



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Guna menciptakan Efektifitas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Instansi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu untuk dilakukan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai panitia sebagaimana maksud pada huruf a, dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan Tugas Kepanitiaan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP. 120/M. PAN/8/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/94/M. PAN /8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 356/72-TK.K/2011. Tanggal 9 Februari 2011, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah untuk menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimaksud dengan berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat C.q Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Kegiatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> 12/10-11 |
| Ass. Bid. Pem & Adm umum | <i>[Signature]</i> |
| Inspektur Inspektorat | <i>[Signature]</i> 12/10-11 |
| Kabag. Hukum & Orgs | <i>[Signature]</i> 12/10-11 |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Inspektur Inspektorat Jenderal Depdagri di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Propinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Kepala BPK R.I di Ternate
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 70 TAHUN 2011
 TANGGAL 20 Januari 2011

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYELENGARAAN SOSIALISASI INPRES
 NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN
 PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2011.

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
- II. Koordinator : Inspektur Kabupaten Halmahera Barat
- III. Ketua Panitia : Taher Muhammad, SPd, ST
- IV. Sekretaris : Drs. Halid Andisi
- V. Seksi – seksi :

1. Acara :

- Samsudi Senen, SE. Ketuan
- Daud Banapon, SH. Anggota
- Tri Budi Hartono, SE. Anggota
- Akil Abd. Rahim. Anggota
- Asrul Hasan. Anggota
- Sarif Kemhay. Anggota

2. Perlengkapan :

- Moch. Arief Abbas, SH. Ketua
- Ridwan Ratmin, Spi. Anggota
- Abubakar Abdullatif, SH. Anggota
- Lutfi Ali, Spi. Anggota
- Rhama Kurniawan Radjim, SE. Anggota
- Muhammad Nur Said. Anggota

3. Publikasi/Humas

- Djana Dewi Martini, SE. Ketua
- Khairul M, Saleh, SH. Anggota
- Asrul Hasan. Anggota

4. Konsumsi

- Feni Kiat, S. STP, M. Si. Ketua
- Johanna Lusje Lethulur, S. SPd. M. Si. Anggota
- Apriani Paramma, SE. Anggota
- Rukmini Tiwar. Anggota
- Rahman Muhidin. Anggota

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 20 Januari 2011

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> 17/02-11 |
| Ass. Bid. Pem & Adm umum | <i>[Signature]</i> 17/02-11 |
| Inspektur Inspektorat | <i>[Signature]</i> 17/02-11 |
| Kabag. Hukum & Orgs | <i>[Signature]</i> 17/02-11 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA